

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak semata-mata tanggungjawab salah satu pihak saja, akan tetapi tanggungjawab semua yang berkepentingan (*stakeholders*) seperti negara dan pengusaha yang ikut menikmati kekayaan Negara Republik Indonesia. Salah satu bentuk tanggungjawab pengusaha terhadap masyarakat adalah tanggungjawab sosial perusahaan yang dikenal dengan istilah "Corporate Social Responsibility (CSR)".<sup>2</sup>

CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.<sup>3</sup> CSR telah diterapkan oleh sejumlah perusahaan multinasional dan nasional di Indonesia. Umumnya kepatuhan dalam pelaksanaan CSR dikaitkan dengan program *Community Development* dan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).<sup>4</sup>

Di Indonesia, istilah CSR (*Coorporate Social Responsibility*) semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa

---

<sup>1</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>2</sup> Umar Hasan, "Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum", *Majalah Hukum Forum Akademika*, Nomor 1 Tahun 2014 (Maret, 2014), hal:1-2.

<sup>3</sup> Hendrik Budi Untung, 2008, *Coorporate Social Responsibility*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal.1.

<sup>4</sup> Maedjono Reksodiputro, 2005, *Sektor Bisnis (Coorporate) Sebagai Subjek Hukum Dalam Kajian Dengan HAM*, Penerbit Refika Aditama, Hal. 73.

perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas social perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “*seat belt*”, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Keprihatinan utama yang disuarakan adalah perilaku korporasi, demi memaksimalkan laba, lazim mempraktekan cara-cara yang tidak fair dan tidak etis, dan dalam banyak kasus bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi.<sup>5</sup>

Keberadaan Konsep CSR dalam perundang – undangan di Indonesia, tidak hanya mengundang pro dan kontra mengenai perubahan bentuk yang berawal dari *voluntary based* ke pengaturan *mandatory based*, melainkan juga masih terus menjadi perdebatan dan pertanyaan, sesungguhnya apakah konsep CSR yang sekarang secara resmi telah diundangkan di Indonesia sama dengan kelaziman konsep CSR di Negara – Negara maju seperti Eropa dan Amerika; dengan digencarkannya program CSR di Indonesia, sejauh manakah peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan CSR pada Perseroan Terbatas; bagaimanakah bentuk implementasi pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan CSR khususnya perusahaan Negara.

Konsep CSR menjadi amat penting untuk diterapkan secara konkrit di perusahaan–perusahaan sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, mengingat dalam kemajuan di era global ini, sektor industri atau

---

<sup>5</sup> Robert Khuana, 2009, *Coorporate Social Responsibility (CSR) Antara Tuntutan dan Kenyataan*, Makalah Diseminasi Rekomendasi Bagi Pembaharuan Hukum Di Indonesia, tanggal 10 November 2009, hal.2

korporasi skala besar selain telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun di sisi lain perkembangan korporasi yang semakin inovatif yang berbasis teknologi tinggi, yang senantiasa menuntut industri lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja terampil yang menguasai teknologi tinggi, juga mengakibatkan tenaga-tenaga kerja lokal yang umumnya berketerampilan rendah menjadi terbuang dan termarginalkan. Selain itu eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor-sektor industri termasuk yang bergerak di bidang pariwisata seringkali menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah.

Di beberapa negara khususnya di Indonesia, CSR dilakukan untuk kelancaran bisnis dan harus dilaporkan sebagai bentuk pengawasan. Pengawasan CSR di Indonesia yang lebih ketat berasal dari lembaga swadaya masyarakat ketimbang pemerintah. Jika pengawasan dilakukan ketat, maka tidak ada celah bagi perusahaan untuk mengklaim sudah memberikan manfaat bagi masyarakat. Sedangkan konsep CSR di Indonesia ini sejalan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat untuk membela kesejahteraan rakyat.

Dalam hal mencapai tujuan Negara, maka perlu diketahui fungsi dari Negara itu sendiri sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Sebagai provider,  
Negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan social lainnya;
- b. Sebagai regulator (pengatur),  
Negara mengadakan aturan kehidupan bernegara;
- c. Sebagai enterpreneur,

---

<sup>6</sup> Friedmann. W,1971, *The State and The Rule of Law in Mixed Economy*, Steven & Son, London, hal.15.

Negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara/daerah dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya bidang - bidang usaha.

d. Sebagai umpire (wasit),

Negara menetapkan standar - standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor Negara dan sektor swasta atau antara bidang bidang usaha tertentu.

Pemerintah selaku regulator, yang memiliki kewenangan pada atribusi dan delegasi pembuatan aturan sebagai wujud penerapan perlindungan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan memberi efek jera/ sanksi kepada pelanggarnya. Wujud implementasi yang dilakukan dibuat dalam aturan tertulis yang bernama Undang-undang atau peraturan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pembuat sekaligus pengawas yang fungsional memberikan kesempatan dan peluang kepada pihak swasta untuk bekerjasama membuat segala sektor kehidupan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Peran pemerintah dan sektor swasta maupun dalam negeri Negeri dalam membuat perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam harus dibarengi menjaga kelestarian lingkungan yang dikelola secara professional demi kepentingan semua pihak karena etika dan sopan santun dalam dunia bisnis sangatlah keras, kalaulah ada pengusaha yang melanggar etika, mereka lebih banyak mendapatkan hukuman dari masyarakat di banding pemerintah sehingga pengelolaan tanggung jawab menciptakan kesejahteraan kepada warga pada khususnya dan Negara pada umumnya.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya

---

<sup>7</sup> Solihin Ismail, 2009. *Corporate Social Responsibility from chaity to sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, hal. 45.

alam. Adapun sanksi yang diterapkan terhadap perseroan yang tidak mematuhi kewajiban mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu:

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha;
3. Pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal;
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang. Pajak diperoleh dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Oleh karenanya perusahaan harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memperoleh laba yang maksimal. Demi kelancaran aktivitas perusahaan demi mencapai tujuannya, perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja

Kehadiran sebuah perusahaan di tengah-tengah masyarakat, apalagi perusahaan tersebut membuka lahan yang semula belum tersentuh oleh teknologi, tentu akan membawa dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Dampak sosial yang dimaksud misalnya penduduk di sekitar lokasi perusahaan mengalami kesulitan untuk mendapat berbagai kebutuhan sehari-hari. Sebelum perusahaan tersebut melakukan aktivitasnya dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak terlalu sulit untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam melakoni hidup.

Salah satu aktivitas usaha yang mencakup ruanglingkup yang luas adalah Jasa penerbangan merupakan salah satu bentuk dari

efektifitas dan efisien yang ditawarkan oleh pemasar kepada konsumen. Dulunya dengan menggunakan transportasi darat atau laut, konsumen bisa menempuh waktu berhari-hari untuk mengunjungi suatu daerah atau negara, tetapi dengan menggunakan transportasi udara yaitu pesawat, konsumen dapat mengunjungi suatu daerah atau negara hanya dalam hitungan jam, dan biaya yang dikorbankan oleh konsumen untuk mendapatkan tiket pesawat tidak terlalu tinggi dalam artian masih dapat dijangkau oleh pendapatan konsumen. Oleh sebab itu pada saat sekarang ini transportasi udara merupakan salah satu sarana transportasi yang diminati oleh konsumen untuk mengunjungi suatu daerah diluar provinsi ataupun keluar negeri.

Lancarnya jasa penerbangan yang dilakukan tentu harus ditunjang oleh prasarana yang memadai dalam hal ini bandara tempat berlabuhnya pesawat. Di Indonesia sendiri, yang mengelola jasa kebandarudaraan sebagai tempat pelabuhan udara bagi perusahaan jasa penerbangan adalah PT. Angkasa Pura. PT. Angkasa Pura merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di wilayah Indonesia. dan untuk memaksimalkan dalam pemberian pelayanan di setiap wilayah yang ada di Indonesia, PT. Angkasa Pura dibagi menjadi menjadi dua yaitu PT. Angkasa Pura I yang mengelola jasa kebandarudaraan kawasan Indonesia bagian tengah dan timur. Sementara PT. Angkasa Pura II mengelola jasa kebandarudaraan bagian wilayah Indonesia Barat.

Bahwa PT Angkasa Pura I maupun PT Angkasa Pura II yang notabene adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga tidak terlepas dari suatu program kegiatan usaha social yang dikenal

dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Salah satu perusahaan yang menjalankan program CSR dalam penulisan ini adalah PT Angkasa Pura II (Persero).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Keberadaan dan peran PT. Angkasa Pura I (Persero), tidaklah terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah sebagai penjamin keamanan dan penegak hukum serta menciptakan iklim bisnis yang kondusif akan menentukan dalam keberlanjutan hidup perusahaan. Selain itu pemerintah dituntut untuk melakukan intervensi pasar melalui pajak, subsidi untuk mendorong penggunaan *renewable resources*, pengembangan *eco-efficiency* serta kebijakan distribusi *resources* yang mengindahkan *equity*. Pemerintah juga diharapkan untuk berinisiatif membentuk forum stakeholders sebagai wadah kemitraan yang disertai kegiatan dan indikator kinerja yang nyata. Seperti juga perusahaan yang dituntut untuk melakukan CSR maka pemerintah harus pula memenuhi *political accountability* terhadap warga negara pemberi mandat. Saat ini terdapat pro kontra jika pemerintah daerah kurang berfungsi dan mendorong perusahaan agar pengembangan program CSR baik di PT. Angkasa Pura I (Persero) maupun di PT Angkasa Pura II (Persero) mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainability development*).

Salah satu contoh di Perum LPPNPI atau AIRNAV Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar saat ini telah memberi makna implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mempertemukan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Tidak saja bagi kepentingan internal, tetapi juga kepentingan eksternal (sesuai dengan pendekatan stakeholders).

Tanggung jawab sosial PT. Angkasa Pura I (persero) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar bagi masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan, pengembangan komunitas dan pelayanan

publik, memiliki makna ekonomi berupa besarnya dana yang mengalir secara langsung dari perusahaan, atau tidak langsung sebagai efek multiplier dari perputaran roda ekonomi masyarakat sekitar itu sendiri. Terbukanya berbagai jenis lapangan kerja baru, berbagai bentuk program mitra kerja perusahaan, dan juga berkembangnya sektor informal, adalah sebagai bukti menggeliatnya perekonomian masyarakat sekitar.

Di Perum LPPNPI atau AIRNAV Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dalam proses perjalanan CSR banyak masalah yang dihadapi, di antaranya adalah Program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. Serta perlunya sosialisasi aturan yang jelas dalam pelaksanaan CSR dikalangan perusahaan. Kendala yang dihadapi masyarakat atau warga sekitar pada umumnya tidak mengetahui syarat atau criteria penerima pinjaman adalah Usaha Kecil yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan tata cara pengajuan pinjaman. Bila dianalisis permasalahan di atas yang menyangkut belum tersosialisasikannya dengan baik program CSR di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan program CSR belum bergulir sebagaimana mestinya, mengingat masyarakat umum belum mengerti apa itu program CSR. Bagaimana dapat berkolaborasi dengan prosedur perusahaan. Untuk menjawab pertanyaan masyarakat umum, perlu dijelaskan keberhasilan program CSR baik di media cetak, atau media elektronika dan memberikan contoh keberhasilan program CSR yang telah dijalankan.

Selain itu, hal yang kemudian perlu ditinjau lebih lanjut melalui PT Angkasa Pura II (Persero), selanjutnya disebut "Angkasa Pura II" atau "Perusahaan" merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara. Angkasa Pura II telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk



mengelola dan mengupayakan perusahaan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang kini berubah nama menjadi Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta serta Bandara Halim Perdanakusuma sejak 13 Agustus 1984.<sup>8</sup>

Keberadaan Angkasa Pura II berawal dari Perusahaan Umum dengan nama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1984, kemudian pada 19 Mei 1986 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1986 berubah menjadi Perum Angkasa Pura II. Selanjutnya, pada 17 Maret 1992 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1992 berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Seiring perjalanan perusahaan, pada 18 November 2008 sesuai dengan Akta Notaris Silvia Abbas Sudrajat, SH, SpN Nomor 38 resmi berubah menjadi PT Angkasa Pura II (Persero).<sup>9</sup>

Berdirinya Angkasa Pura II bertujuan untuk menjalankan pengelolaan dan perusahaan dalam bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya yang dimiliki dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut diharapkan agar dapat menghasilkan produk dan layanan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dan kepercayaan masyarakat.<sup>10</sup>

Bahwa sejalan dengan aktivitas bisnis atau usaha PT Angkasa Pura II (Persero) tidak luput dari suatu tanggung jawab yang harus dijalankan yang dimana hal ini berdasarkan atau amanah dari Undang-Undang yaitu CSR (*Corporate Social Responsibility*). CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah pengoperasian

---

<sup>8</sup> Lihat <https://www.angkasapura2.co.id/id/about?activeTab=history> diakses pada Tanggal 2 Juli 2020

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

perusahaan. Perusahaan yang baik dapat terlihat dengan adanya hubungan yang harmonis antara perusahaan tersebut dengan masyarakat sekitarnya, yakni menggapai hasil terbaik dengan meminimalisir kerugian bagi kelompok masyarakat lainnya. Hal ini guna menciptakan sebuah keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi di masyarakat agar kecemburuan sosial tidak lagi berpotensi menjadi sumber konflik. Sebagai sebuah konsep yang berciri umum, CSR harus berjalan dalam program-program nyata. Salah satu bentuk aktualisasi CSR adalah *Community Development*. *Corporate Sosial Responsibility* dipandang sebagai suatu keharusan untuk membangun citra yang baik dan terpercaya bagi perusahaan. Praktik CSR yang berkelanjutan sebagai investasi sosial (*Social Investment*) yang berbuah pada lancarnya operasional perusahaan.

Belum ada pengaturan khusus tentang pihak yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan CSR oleh Perseroan Terbatas, padahal tiga peraturan perundang-undangan RI secara eksplisit mewajibkan pelaksanaan CSR kepada perusahaan, UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan Pasal 15-nya yang menyebutkan bahwa setiap Penanaman Modal berkewajiban untuk (a) menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dalam Pasal 74 (1) mengatakan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan".

Serta dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang merupakan tindak lanjut dan penjelas dari undang-undang perusahaan No. 40 Tahun 2007, dalam pasal-pasalnya menyebutkan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan

lingkungan. Kata wajib yang tertuang dalam undang-undang serta peraturan pemerintah ini jelas pasti diikuti dengan sanksi jika bunyi undang-undang tersebut tidak dilakukan. Jika ada sanksi berarti ada pula hukuman terhadap perseroan yang tidak melaksanakan CSR. Lalu bagaimanakah dengan pengawasan praktik pelaksanaan CSR itu sendiri oleh pemerintah?. Pada PP Nomor 47 Tahun 2012 ini masih membutuhkan aturan tambahan atau revisi peraturan mengenai pihak siapa yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan CSR sehingga ada kejelasan hukum dan program CSR bisa tepat sasaran.

Pengaturan CSR sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Menurut Pasal 74 UU No. 40/2007 disebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilaksanakan maka perseroan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), akan membawa perubahan besar terhadap manajemen PT. Dimana PT didorong untuk mengelola usahanya secara profesional. Selain itu, dalam UU tersebut perusahaan harus memiliki komitmen tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam bentuk memperhatikan *Corporate Social Responsibility*(CSR). Selama ini aturan CSR ini belum termuat dalam UU sebelumnya, yakni UU No.1 Tahun 1995 tentang PT. Dalam UU PT yang baru ini, perusahaan tidak lagi hanya sekedar berbicara profit, tapi juga kondisi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan. Sehingga UU No. 1 Tahun 1995 tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat seiring dengan perubahan ekonomi, politik dan kemajuan teknologi, komunikasi dan era globalisasi.

Hal-hal sebagaimana telah disebutkan di atas, akan kemudian dilakukan perbandingan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara Perum LPPNPI atau AIRNAV dan PT Angkasa Pura II (Persero) dalam cakupan Prinsip *Good Corporate Governance*. Untuk itu penulis tertarik untuk menulis makalah yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANTARA PT ANGKASA PURA I DAN PT ANGKASA PURA II SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM UPAYA PERWUJUDAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE"**

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah pelaksanaan CSR pada Perum LPPNPI atau AIRNAV dan PT Angkasa Pura II (Persero) telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* ?
2. Bagaimanakah seharusnya penerapan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perum LPPNPI atau AIRNAV dan PT Angkasa Pura II (Persero) dalam Upaya Perwujudan *Good Corporate Governance* ?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Suatu penelitian pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dari sudut tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan CSR pada Perum LPPNPI atau AIRNAV dan PT Angkasa Pura II (Persero) dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*
2. Untuk mengkaji penerapan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang seharusnya diterapkan oleh Perum LPPNPI atau AIRNAV dan PT Angkasa Pura II (Persero) dalam Upaya Perwujudan *Good Corporate Governance*.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan aspek ilmu hukum pada umumnya dimana didalamnya terdapat perbandingan hukum, teori hukum, model dan sebagainya, pada khususnya dalam hukum bisnis tentang Pengaturan Corporate Social Responsibility Oleh Perusahaan Sebagai Upaya Perwujudan Good Corporate Governance.
2. Manfaat Praktis, yaitu menambah perbendaharaan khasanah kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian di bidang hukum dan merupakan aspek pemahaman peranan corporate social responsibility dan program-program dari perusahaan yang sustainable development, serta memenuhi prinsip Good Corporate Responsibility.

#### E. KERANGKA TEORI

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori yang berasal dari tradisi utilitarian (Bentham, Mill, dan Fabian 1884) yang dikenal dengan nama *Green Light Theory*.<sup>11</sup> Dalam teori ini penerapan aliran pemikiran orang-orang yang *'realist'* dan *'functionalist'* dimana hukum hidup sesuai dinamika masyarakat. Bahwa kewenangan pemerintah diperluas untuk membuat peraturan sendiri, maupun pengawasan sendiri, karena pembuat UU (legislatif) dalam kenyataannya dianggap gagal untuk itu. Paling tidak, secara substansial setiap UU adalah produk politik yang sulit untuk menjabarkan ketentuan yang lebih teknis, oleh karena itu pemerintah perlu mendapatkan ruang untuk melakukan pengaturan demi kepentingan umum sesuai kewenangannya.

---

<sup>11</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan kesepuluh, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm.213.

Kemudian selanjutnya menggunakan konsep penerapan hukum regulasi responsif sebagai hak konstitusi implisit presiden dalam mengelola negara dan pemerintahan. Konsep tersebut dikenal dengan istilah *Self Regulation System*. Konsep ini dalam praktiknya memberikan kewenangan yang tinggi kepada presiden untuk mengatur regulasi bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini kekuasaan presiden dalam membuat regulasi, dilakukan untuk melakukan pengaturan baik pada *economic regulation*, *social regulation* maupun *administrative regulation*.<sup>12</sup> Konsep ini telah digunakan pada bentuk pemerintahan presidensial, sebagaimana Amerika Serikat dan Indonesia.

## F. DEFINISI KONSEPTUAL

Penelitian ini dibuat dari beberapa konsep dan pengertian-pengertian yang digunakan hal mana menjadi dasar dalam penelitian hukum. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>13</sup>.

### 1. Perusahaan

Menurut rumusan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikemukakan bahwa:

"Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba".

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam definisi perusahaan terdapat 2 (dua) unsur pokok yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Hikmahanto Juwana, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi", Majalah Hukum Nasional, No. 2, (Jakarta: BPHN, 2008), hlm. 71.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 17.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, 2002: 9

- a. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha yang Sentosa Sembiring adalah didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia.
- b. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus untuk memperoleh keuntungan

## **2. Good Corporate Governance**

Bahwa sampai dengan sekarang belum ada kata sepakat tentang definisi dari good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik (selanjutnya disebut GCG). Akan tetapi, pada umumnya GCG dipahami sebagai suatu sistem, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham dan dewan komisaris serta dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan, sedangkan dalam arti luas, GCG digunakan untuk mengatur hubungan seluruh kepentingan stakeholders secara proporsional dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan sekaligus memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.<sup>15</sup>

## **3. Corporate Social Responsibility (CSR)**

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan wajah baru bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dengan alasan bahwasanya kegiatan produksi langsung maupun tidak membawa dampak for better or worse bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi disekitar perusahaan beroperasi.

---

<sup>15</sup> Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, 2007: 10

Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders (komponen yang terkait dengan internal perusahaan) yakni para pemegang saham melainkan pula stakeholders, yaitu semua pihak diluar pada pemegang saham yang terkait dan berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat normatif, dimana dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka, dimana difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>16</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan terhadap penelitian ini menggunakan perundang-undangan (*legal/yuridis approach*).<sup>17</sup> Pendekatan ini menggunakan pengkajian terhadap perundang-undangan yang terkait dengan hukum ekonomi, hukum persaingan usaha tidak sehat, perlindungan konsumen dan aturan terkait mengenai fungsi dan tugas dan komisi pengawasan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan/ komparatif atau biasa disebut dengan *Comparative Approach*.<sup>18</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan penerapan hukum pada pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Usaha Milik Negara yaitu Perum LPPNPI atau AIRNAV pada Kantor Cabang Wilayah Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dengan PT Angkasa Pura II (Persero) pada Kantor Cabang Wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta baik dari segi regulasi, yurisprudensi.

---

<sup>16</sup> Valerine, J.L.K., *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 409

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid*



Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.

### 3. Jenis dan Alat Pengumpul Data

Oleh karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka jenis data yang paling utama yang digunakan oleh penulis adalah data Sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka,<sup>19</sup> yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum Primer adalah bahan yang berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diundangkan di Indonesia sebagai hukum positif dan mengikat dalam penelitian ini dimana antara lain : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara , UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri No. 236 Tahun 2003 tentang Program Kemitraan.
- b. Bahan hukum Sekunder dimana merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mendalam terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini dapat digunakan literatur-literatur mengenai CSR, Hukum Perseroan Terbatas, badan hukum dan penjelasan mengenai Perusahaan.
- c. Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan kamus hukum berbahasa asing seperti *Black's Law Dictionary*.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengertian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm 13

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier ini diperoleh melalui cara studi kepustakaan.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh untuk menjadi dasar penelitian ini dicari dan disajikan secara perskriptif dimana fakta-fakta yang ada dianalisis dan nantinya kemudian akan dianalisis berdasarkan hukum serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) dan juga teori-teori yang ada. Untuk pemecahan masalah dan pelaksanaan metode perskriptif dilakukan dengan cara analisis perskriptif yang tidak hanya terbatas pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga mencakupi analisa serta interpretasi dari data itu sendiri. Dalam menarik kesimpulan dari data dan fakta yang terkumpul dalam penelitian yang dilakukan, digunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

#### H. SISTEMATIKA PENULISAN

**Bab pertama** dalam penelitian ini berisi dasar-dasar pemikiran dan gambaran umum tentang permasalahan yang akan dibahas, serta berisi tentang teknis penulisan tesis ini yang dimulai dengan mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka teori konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab kedua** penelitian ini menguraikan mengenai dasar-dasar teori yang digunakan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

**Bab ketiga** merupakan awal dari pembahasan mengenai

penerapan corporate social responsibility (CSR) pada Perum LPPNPI atau AIRNAV dan PT Angkas Pura II (Persero) dalam penerapan prinsip good corporate governance

**Bab keempat** akan menguraikan mengenai penerapan sistem corporate social responsibility (CSR) yang seharusnya dilaksanakan oleh Perum LPPNPI atau AIRNAV dan PT Angkas Pura II (Persero) dalam penerapan prinsip good corporate governance

**Bab kelima** merupakan akhir dari makalah ini, yang berisi kesimpulan dan saran ini, yang berisi kesimpulan dari dua pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, yang diharapkan dapat memberikan memberikan solusi atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.